PENGARUH PENGGUNAAN TEORI AN-NASKH PADA HUKUM WASIAT (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN QURAISH SHIHAB)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

FATHUR ROZI
NIM: 08360022-K

PEMBIMBING :

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum**
2. **AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAẒHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Kontradiksi di kalangan ulama tentang penggunaan *nāsikh-mansūkh* dalam hukum wasiat dan waris tidak sedikit, ulama yang menentang teori ini beranggapan bahwa ayat-ayat al-Qur'ān dan hadiṣ secara esensi bersumber dari Allah, sehingga sangat mustahil akan ada pertentangan. Tetapi memang tak dapat dipungkiri bila kenyataannya ada ayat-ayat al-Qur'ān dan hadiṣ yang tampak bertentangan atau tidak sejalan dengan antara satu dan yang lainnya. Kenyataan itu tentunya berpengaruh pada *istinbāt al-ḥukm*, untuk itu dibutuhkanlah teori-teori (salah satunya *nāsikh mansūkh*) untuk menjadi solusi, agar pemahaman terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan itu tidak samar dan terkesan dipaksakan. Hadis-hadis yang tampak bertentangan itu dalam *ulūm al-ḥadīṡ* dikenal dengan istilah *mukhtalaf al-ḥādīṡ*. Dalam penyelesaiannya, Syuhudi Ismail (1992) menawarkan empat tahap atau cara alternatif, yang dia kutip dari Ibn Hajar al-Asqalānī, dengan anggapan bahwa keempat cara atau tahap inilebih hati-hati dan relevan, (1) al-Jam'u dan al-Tawfiq, (2) Nāsikh dan Mansūkh, (3) Tarjīh, (4) Tawqīf.

Tulisan ini akan diawali dengan pengenalan secara etimologi teori *nāsikh mansūkh* yang kemudian dilanjutkan pada pembahasan sejarah dan perkembangannya. Dalam pembahasan relevansinya sebagai solusi alternatif penyelesaian perbedaan dipaparkan pertentangan ulama dalam memandang teori ini dengan mengutip pendapat dan tanggapan dari kedua tokoh yaitu Abdullah Ahmad An-Na'im dan Prof. Dr. Quraisy Syihab. Dari sini penulis mencoba melihat beberapa kekurangan dan kelebihan teori ini, sehingga itu menjadi kritik dan pemantapan bagi eksistensi teori ini.

Semuanya bermuara pada suatu keinginan besar untuk mengentaskan umat Islam dari kemerosotan berpikirnya yang maha dahsyat –khususnya perihal aktivitas teori *an-naskh*, dan memperbarui cara berpikir dan cara hidup umat Islam yang sesuai dengan syari'at Islam. Dari kedua tokoh tersebut –baik Prof. Quraisy maupun Prof. An-Na'im-, penyusun memandang adanya perbedaan pandangan dari keduanya mengenai pemikiran tentang teori *an-naskh*, serta penyusun tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemikiran mereka. Sehingga diharapakan pemikiran keduanya –dapat diketahui karakter masing-masing- baik dalam dataran teori, praktik, dan persinggungan paham didalamnya dapat diketahui dengan jelas.

Dikarenakan penelitian ini berupa kajian tentang teori *an-naskh*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu pendekatan yang digunakan di mana pokok pikiran kedua tokoh akan dideskripsikan secara obyektif kemudian di analisa menurut standar kerangka teori ilmu *uṣūl al-fiqh*. Adapun sebagai pijakan untuk penelitian yang lebih lanjut, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer maupun sekunder yang bersifat *deskriptif-analitik* agar diperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fathur Rozi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Fathur Rozi
NIM : 08360022-K
Judul : "*Pengaruh Penggunaan Teori An-Naskh Pada Hukum Wasiat (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Quraish Shihab)*".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mażhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
18 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum
Nip. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fathur Rozi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama : Fathur Rozi
NIM : 08360022-K
Judul : "*Pengaruh Penggunaan Teori An-Naskh Pada Hukum Wasiat (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Quraish Shihab)*".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mażhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Safar 1432 H
18 Januari 2011 M

Pembimbing II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **"Pengaruh Penggunaan Teori An-Naskh Pada Hukum Wasiat (Studi Komparasi Abdullah Ahmad An-Na'im dan Quraish Shihab)".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Fathur Rozi
NIM : 08360022-K
Pada : 27 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
Nip.19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Januari 2011
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

إن مع العسر يسرا

"Dibalik kesulitan pasti ada kemudahan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terima kasihku
untuk Pembimbing hidupku
Hadratus Syaikh Ṣahibis Sirril Wāfi wal Akhlaqin Nāqi Sayyidina As Syaikh Ahmad Asrārī Al-Ishaqī
Keluargaku Tercinta,
Ayahanda Dahri dan Selamet Ibunda Ainur Rahmah dan Muda'ikah
Istri ku tercinta Fatma Ani Mu'afiliyatin
Kakak Tercinta Saiful Anam Adik-adik ku, Fallahah, Fatimatus Zahrah, Lailatul Fadilah dan Husnus Ṣawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين، وسهل منهج السعادة للمتقين، وبصر بصائر المصدقين بسائر الحكم والاحكام في الدين، ومنحهم أسرار الايمان وأنوار الاحسان واليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul *Pengaruh Penggunaan Teori An-Naskh dalam Hukum Wasiat (Studi Komparatif atas Pemikiran Prof. Abdullh Ahmad An-Na'im dan Prof. Quraisy Syihab),* alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat. M.Hum., selaku ketua Program Akselerasi studi Lanjut (S-1).
3. Bapak Budi Ruhitudin, S.H., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pembimbing Hidup, Murabbi Ruhī Sayyidina Asy Syaikh Ahmad Asrōrī Al-Ishāqi, RA. Selaku pengasuh Pondok-Pesantren Assalafi Al-Fithrah, yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah banyak membimbing kami baik secara dzahir maupun baṭin dalam melangkah menuju kemajuan dunia akhirat. Semoga Allah SWT., Menempatkannya *Fi A'la 'Illiyyin. Amin.*

10. Ayahanda Moch. Dahri dan Ibunda Ainur Rahmah, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
11. Ustadzuna KH. Wahdi Alawy, KH. Musyaffa', KH. Abdur Rasyid, yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazākumullāh khairan katsīr.
12. Saudara-saudaraku Saiful Anam, Fallahah, Fatimatus Zahrah, Lailatul Fadilah, dan Moch. Husnuts Tsawab.serta istriku tercinta Fatma Ani, Mu'afiliyatin S.Pd.I. yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
13. Sahabat-sahabatku di kampus UIN; Imam Fakhrur Rozi, Ibnu Kafidz, Sholikin, Muflihul Minan, Mudzakir, Isma'il Mu'arif, Nur Tofan, Nur Halimah, Zainul Hakim, Moch. Sri Abadi. dll, terima kasih semuanya.
14. Teman-teman *ma'had* Al-Fithrah, kedinding Surabaya, terima kasih untuk semuanya, dan sukses selalu…!!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn yā rabb al-'ālamīn.*

Yogyakarta, 13 Muharram 1432 H
12 Desember 2010 M

Penyusun,

FATHUR ROZI AD DAHRI
NIM. 05360069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan haẓẓ
د	dāl	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

زكاةالفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------	Fatḥah	A	A
------	**Kasrah**	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لئن شكرتم La’in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā’

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

أهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG *AN-NASKH*

A. Pengertian *an-naskh* 18

B. Dasar Hukum *an-naskh* 20

C. Kreteria *an-naskh* 21

D. Dalil Yang Tidak Bisa Di *naskh* 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Macam-Macam *an-naskh*..... 25

F. Perbedaan Ulama' seputar Teori *an-naskh* 26

G. Hikmah adanya teori *an-naskh* 33

BAB III TEORI AN-NASKH DALAM PERSPEKTIF ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM DAN QURAISH SHIHAB .

A. Abdullah Ahmad An-na'im

1. Biografi Abdullah Ahmad An-na'im 34

2. Teori *an-naskh* dalam pandangan An-na'im 37

B. Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab 44

2. Teori *an-naskh* dalam pandangan Quraish Shihab 48

BAB IV ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN TEORI *AN-NASKH* MENURUT QURAISH DAN AN-NA'IM DALAM PENERAPAN HUKUM WASIAT SERTA RELEVANSI PEMIKIRAN KEDUANYA TERHADAP HUKUM WASIAT DI INDONESIA .

A. Penerapan teori *an-naskh* dalam hukum wasiat perspektif Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab 55

B. Relevansi pemikiran kedua tokoh dalam penerapan hukum wasiat di Indonesia. 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN – LAMPIRAN .....

Lampiran : 1. Daftar Terjemahan I

2. Biografi Ulama V

3. Curriculume Vitae IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori *an-naskh* dapat di temukan dalam kajian *'Ulūmu al-qur'ān*. Jenis ini mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kajian-kajian *al-Qur'ān* seperti : pembahasan tentang *asbab an-nuzūl*, pengumpulan *al-Qur'ān* dan penyusunannya, masalah *Makkiyyāh* dan *Madaniyah*, *nasikh* dan *mansukh,muhkam* dan *mutasyabih* dan lain-lain.[1]

An-nasakh dalam kajian *'Ulūm al-Qur'ān* sangat penting keberadaannya, ibaratsebuah rumah, *al-Qur'ān* sebagai rumah dan *an-nasakh* sebagai salah satu pintunya. Tentu saja keberadaan *an-nasakh* sebagai salah satu persyaratan untuk menafsirkan *al-Qur'ān*. Di antara mujtahidin, seperti imam *asy-syāfi'ī* demikian juga mufassirin, bahkan jumhur Ulama' berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat *al-Qur'ān* yang telah termushaf, dibaca dan ditilawatkan, telah *mansūkh* hukumnya, sehingga tidak diamalkan lagi[2]. Dari Ibnu 'Abbās, sebgaimana di kutip Mannā' al-Qaṭṭān, bahwa ia menafsirkan tentang firnman Allah SWT,.:

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا

[1] Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhis fi 'ulūm al-Qur'an* (t.t.p: Mansurat al-'Asr al-Hadits, t.t), hlm.15.

[2] Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān/tafsir* , cet. ke 14 (Jakarta : Bulan Bintang , 1992), hlm 108.

[3]Al-Baqarah (2) : 269.

Yang dimaksud ialah (yang diberi ilmu tentang *nāsikh* dan *mansūkh*, *muhkām* dan *mutasyābih* serta *muqaddam* dan *mu'akhkhar*, serta halal dan haramnya)[4].

Mengingat pentingnya posisi *an-naskh*, para ulama' mempunyai pendapat yang beragam terhadap teori ini. Eksistensi teori ini diperebutkan dua kubu yang saling megedepankan perbedaan. Perbedaan ini melahirkan kontradiksi yang tidak berkesudahan sampai sekarang. 'Ulama' terpecah menjadi dua kubu dalam menilai teori ini. Ada yang menolak. Ada yang menerima.

Abū Muslim al-Iṣhfahani[5] adalah ulama' yang mula-mula tidak menyetujui *an-nasakh*. Menurutnya, secara logika *an-naskh* dapat saja terjadi, tetapi menurut syara' tidak dapat terjadi. Terlihat bagaimana al-Iṣhfihani tidak mau menyeret logika kedalam syara', begitu juga tidak mau menyeret syara' kedalam logika. *An-naskh* hanya terjadi pada logika manusia. Sedangkan hukum dalam syara' tidak bisa *mansūkh* secara logika manusia.

An-naskh secara logika bisa terjadi sebagai suatu kenyataan dalam realitas kehidupan manusia, seperti usia muda di hapus dengan usia tua. Penggantian usia muda oleh usia tua bisa di lihat secara empiris. Bisa dibuktikan kebenarannya dengan pengetahuan indrawi. Bila di analisis

[4] Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhis fi Ulūm al-Qur'ān,* hlm. 234.

[5]Abū Muslim al-Iṣhfihāni mempunyai nama asli Muhammad Ibn Bahr, terkenal dengan nama Abū Muslim al-Iṣfihani, seorang Mu'tazilah yang termasuk tokoh *mufassirin*. Kitabnya yang terpenting ialah *Jāmi'u at-Ta'wil* tentang tafsir. Wafat pada 322 H. *Ibid*, hlm 235.

dengan nalar pikiran, bukti ini tidak dapat di bantah kebenarannya. Namun, *an-naskh* ayat hukum dalam syari'at Nabi Muammad saw., tidak bisa di terima. Menurutnya, sebagaimana dikutip Mannā' al-Qaṭṭān, hukum-hukum al-Qur'ān tidak dapat di batalkan untuk selamanya.[6]

Mufassir yang hidup tidak jauh dari masa al-Iṣfihāni, yang menyetujui *an-naskh* adalah an-Nahas[7]. Dia menolak pendapat yang dikemukakan oleh al-Iṣfihāni. Menurutnya dalam al-Qur'ān terdapat 100 ayat lebih yang telah *mansūkh*. Pemberlakuan *an-naskh* tidak ada hubungannya dengan pencampuradukkan antara logika manusia dengan syara'. Di tambah pula bahwa jumhur ulama' menyetujui *an-naskh* baik secara logika maupun syara'[8].

Manusia bukan atas kepentingannya sendiri untuk menggagalkan pemberlakuan ayat hukum yang lebih dahulu diturunkan. Penggantian ini atas otoritas Allah sendiri, dengan bukti dia setelah menurunkan satu ayat hukum maka menurunkan ayat serupa yang lebih bagus, seperti perintah wasiat kepada ahli waris di gantikan ayat warisan. Pemberlakuan waris bukan semata campur tangan logika manusia, namun memang sesuai dengan *tata-priode* turunya ayat.

Atas dasar munculnya ayat wasiat dan ayat warisan ini, terjadi

---

[6] *Ibid*, hlm 235.

[7] Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far an-Nahas, kitab terkenalnya adalah *an-Nāsikh wa al-mansūkh.* Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir,* hlm. 109.

[8] Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhits fi 'Ulūm al-Qur'an,* hlm.236.

kontradiksi hukum dalam pemindahan hak kepemilikan barang. Hukum yang lama lalu dikompromikan dengan yang baru, selanjutnya berarti pemberlakuan hukum yang lama harus mengikuti hukum yang baru. Dengan demikian, sebagaimana dikutip Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nahas berpendapat ayat hukum yang lahirnya bertentangan dengan ayat hukum yang lain, dipandang bahwa salah satunya *mansūkh* dan satunya *nāsikh*, yaitu yang terdahulu *mansūkh* dan yang kemudian sebagai *nāsikh*.[9]

Abdullah Ahmad An-na'im menolak adanya *an-nakh* dalam arti penghapusan ayat hukum dalam al-Qur'ān. Dia berpendapat bahwa ayat hukum berlaku operatif selamanya sampai hari kiamat. Dalam syari'at Nabi Muhammad saw., tidak mungkin terdapat ayat hukum yang saling membatalkan satu sama lain. Cara al-Qur'an yang turun secara berangsur tidak bisa menjadi pendukung adanya *an-naskh*.

Pemikiran Abdullah Ahmad An-na'im yang demikian telah mempengaruhi terhadap istinbāṭ hukum. Misalnya dalam pemberlakuan ayat wasiat dan ayat warisan, ia mempunyai pemikiran yang berseberangan dengan ulama' pendukung *an-naskh*. An-na'im berpendapat bahwa teori *an-Naskh* perlu di pertimbangkan kembali, hingga dalam memberlakukan ayat-ayat al-Qur'ān bisa lebih tepat[10].

[9]An-na'im, " Toward an Islamic Hermeneutic for Human Rights," dalam Jerald D Gort, (ed.al) *Human Rigts and Religious Values: An Uneasy Relationship*, (Amsterdam:Rodopi,1995), hlm.239

[10] Buku dari Abdullah Ahmad An-na'im adalah bernama *Dekonstruksi Syari'ah: kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam.* Buku ini merupakan buku utama Abdullah Ahmad An-na'im

Quraish Shihab yang kami pilih sebagai pembanding pemikiran An-na'im. Menurutnya, pengertian *an-naskh* tersebut adalah penggantian.[11] Bahwa ayat yang terdahulu turun, perannya digantikan oleh ayat yang terakhir. Ayat warisan yang baru turun, secara otomatis menggantikan peran ayat wasiat[12].

Signifikansi *an-naskh* sangat berpengaruh bagi pemberlakuan waisat dan warisan. Mengingat praktek pembagian harta peninggalan di Indonesia tidak selalu sejalan lurus dengan naṣṣ. Adakalanya membagi berdasarkan pembagian yang telah tertera dalam ayat warisan, adakalanya membagi melalui jalan wasiat sebagaimana masyarakat Adat menamakannya dengan "*Wekasan*" , maka penelitian ini menemukan momentum manfaatnya secara praksis.

B. Pokok Masalah

Pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan pada pengaruh teori *an-naskh* pada hukum wasiat menurut An-na'im dan Shihab.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana konsep *an-naskh* menurut An-na'im dan Quraish Shihab ?

---

[11]M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'ān; *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat* (bandung : Mizan, 1994) hlm 147.

[12] Buku pegangan untuk mempelajari karya Quraish Shihab adalah karyanya bernama *Tafsīr al-Misbāh; Pesan Kesan dan keserasian al-Qur'ān.* Dalam karya ini, kita bisa mengetahui bagaimana beliau menafsirkan ayat wasiat dan ayat warisan menjadi suatu istinbat hukum. Buku lainnya berjudul *Membumikan al-Qur'ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat.* Dalam bukunya kali ini beliau memberikan analisis asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam istinbaṭ hukum.

2. Bagaimana pengaruh teori *an-naskh* menurut An-na'im dan Quraish Shihab dalam hukum wasiat.
3. Bagaimana Relevansi Pemikiran kedua tokoh tersebut dalam hukum wasiat di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Prof. Dr. Abdullah Ahmad An-na'im dan Prof. Dr. Quraish Shihab tentang konsep *an-naskh*, serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penggunaan teori an-naskh menurut keduanya dalam hukum wasiat.
3. Untuk menjelaskan Relevansi Pemikiran kedua tokoh tersebut dalam hukum wasiat di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

1. Dengan mengetahui konsep pemikiran Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab tentang teori *an-naskh*, diharapkan memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum Islam.
2. Memberikan sumbangan terhadap diskursus teori *an-naskh* dalam rangka mencari solusi problem-problem di zaman sekarang ini.
3. Bagi penyusun pribadi, untuk memperdalam pengetahuan dan khazanah tentang konsep *an-naskh* .

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berbagai kajian atau penelitian seputar teori *an-naskh* memang telah banyak dilakukan, namun kajian atau penelitian yang khusus membahas pemikiran tokoh Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab tentang pengaruh teori an-naskh dalam hukum wasiat secara bersamaan dalam penelusuran penyusun belum ada, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Akan tetapi pembahasan tentang kedua tokoh tersebut sebagian besar masih bersifat parsial. Sementara pembahasan terhadap pemikiran dan profil kehidupanya masih disinggung secara global.

Di antara karya ilmiah yang khusus membahas mengenai pemikiran Quraish Shihab dalam bentuk skripsi, diantaranya: "Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang Makna Ahl al-Kitab dan Implikasinya terhadap hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia" oleh Zulkarnaen[13]. "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab) oleh Basoruddin[14], "Penafsiran Ayat-ayat zikir Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah Surat Ali-'Imran dan Surat an-Nisa' " oleh Asep Saepul Rahman[15], " Penafsiran Quraish Shihab tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13]Zulkarnaen, "Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang Makna Ahl al-Kitab dan Implikasinya terhadap hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia" skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2004.

[14]Basoruddin, "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab) skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2004.

[15]Asep Saepul Rahman, "Penafsiran Ayat-ayat zikir Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah Surat Ali-'Imran dan Surat an-Nisa' "skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2004.

Dayn dan Qard dalam Tafsir al-Misbah " oleh Arif Riyadi[16] dan " Penafsiran Sirat dan Sabil dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab " oleh Ummatul Jannah[17]. Skripsi diatas tidak ada yang menbahas pengaruh teori an-Naskh pada hukum wasiat. Skripsi ini akan memberikan manfaatnya melengkapi pemikiran Quraish Shihab tentang teori *an-naskh.*

Sementara pembahasan tentang *an-naskh* juga banyak dibahas oleh ulama' baik mereka yang setuju maupun tidak setuju. Di antara ulama' tersebut adalah Abu Ja'far an-Nahas, Ibn Al-Anbari, Makki Ibn Hamusiy Ibn Muhammad Ibn Mukhtar al-Qaisi al-Muqri, Abu 'Ubaid al-Qasim Ibn Salam, Abu Dawud as-Sijistani, al-Qadi Abu Bakr Ibn al-'Arabi, Manna' al-Qattan, Subhi as-Salih[18], Muhammad 'Abd al-Azim az-Zarqani[19] dan Jalal ad-din as-Suyuti[20]. Sementara pemikiran an-naskh yang bersebrangan dengan jumhur ulama' seperti terdapat dalam Abu Muslim al-Isfihani, Mahmud Muhammad Ṭāhā, Abdullah Ahmad an-Na'īm, Nasr Hāmid Abū Zaid, serta Fadl ar-Rahmān.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16]Arif Riyadi, " Penafsiran Quraish Shihab tentang Dayn dan Qard dalam Tafsir al-Misbah ""skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2004.

[17]Ummatul Jannah, " Penafsiran Sirat dan Sabil dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab" "skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2004.

[18]Ṣubḥī aṣ-Ṣālih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'ān*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Bandung: Tim Pustaka Firdaus).

[19]Muhammad 'Abd al-Azīm az-Zarqani, *Manahilil Al-'Irfan Fi Ulum al-Qur'an*, II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

[20]Jalal ad-din as-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut :Dar al-Fikr, t.t.).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ada, maka dari itu sepanjang pengamatan penyusun, sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang perbandingan pemikiran Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab secara bersamaan. Penelitian yang membedakan penyusun dengan peneliti sebelumnya adalah pada fokus penelitian. Di mana dalam penelitian ini penyusun secara khusus akan lebih menekankan pada studi komparatif antara pemikiran Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab tentang pengaruh teori *an-naskh* dalam hukum wasiat.

E. Kerangka Teoretik

Jauh sebelum munculnya An-Na'im, sudah ada ulama' yang mencoba menggugat konsep *an-naskh*, yakni Abū Muslim al-Iṣfihani. An-na'im mempunyai landasan epistimologis yang berbeda dengan kalangan penolak *an-naskh* sebelumya. Pembacaan al-Qur'ān An-Na'im, yang dianggap sebagai pembacaan kontemporer mempunyai karakteristik anti sinonimitas.

Ulama' yang tidak menyetujui adanya *an-naskh* berargumen bahwa daya operatif teks abadi. Setiap teks mempunyai tujuan sendiri-sendiri sesuai ruang dan waktu diturunkan. Peran ini tidak bisa begitu saja dielminasi teks lain. Al-Qur'ān sebagai wahyu yang mengandung nilai universal kemaslahatan, tidak mungkin ada bagian dari ayatnya yang tidak bermanfaat. Dengan demikian tidak mungkin ada ayat hukum yang dibatalkan untuk selamanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد [21]

Sebagaimana ditegaskan bahwa Allah swt., sendiri yang menurunkan al-Qur'ān sekaligus menjaganya. Informasi ini menunjukkan seluruh ayat al-Qur'ān benar-benar dari Allah yang mengetahui tujuan abadi setiap ayat. Manusia tidak bisa berpendapat bahwa ayat satu ini tidak relevan dan ayat satu inilah yang paling relevan. Temuan teori an-naskh yang hanya merupakan logika manusia tidak bisa merubah dan mengganti eksistensi suatu ayat. Dengan demikian, menurut penolak an-naskh, firman Allah teramat luhur untuk dapat dibatalkan oleh pendapat manusia.

Quraish Shihab merupakan tipe mufassir yang setuju tehadap adanya *an-naskh*. Dia terlihat memang sangat hati-hati member kontribusi pemekirannya. Sebelum menyimpulkan konsep *an-naskh*terlebih dahulu beliau merujuk dari beberapa pendapat ulama' kenamaan. Mulai al-Maraghi, asy-Syatibi, az-Zarqani, as-Suyuthi serta Muhammad 'Abduh. Hasilnya, beliau sejalan dengan ulama' yang pro terhadap *an-naskh*. Kesepakatan menerima *an-naskh* antara ayat al-Qur'ān telah disetujui jumhur ulamā'. Mengenai keberatan penolakannya yang menggunakan dalil *Fussilat* (41):42 adalah sangat tidak bisa dibenarkan. Ayat itu tidak bisa dikaitkan dengan *an-naskh*. Makna yang sesuai dengan ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa tidak ada kitab apapun yag mendahului untuk membatalkan al-Qur'ān serta tidak ada kitab sesudah al-Qur'ān untuk membatalkan al-Qur'ān.

[21] Fussilat (41) : 42.

Dalil *an-naskh* dalam al-Qur'ān adalah sebagai berikut :

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير [22]

وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون[23]

Peralihan wasiat kepada warisan tersebut sesuai dengan nilai filosofis fungsi al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Peranan al-Qur'ān ini dapat menjadi kenyataan apabila selalu sesuai denga masa dan konteks masyarakat yang melingkupinya. Peranan al-Qur'ān ini sekaligus membutuhkan pemahaman dari manusia bahwa Allah selalu menghendaki keselamatan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah memberikan cara untuk mencapai tujuan ini, dengan karakter dan bentuk yang berbeda antar priode. Apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain.

Ayat hukum tertentu yang diterima Nabi Muhammad saw., pada priode yang dahulu, dapat digantikan ayat hukum tertentu pada priode selanjutnya. Sebagai contoh perintah Allah swt, kepada kaum muslim untuk bersabar terhadap siksaan yang diberikan kaum kafir saat masih hidup di Makkah. Perintah ini kemudian diganti dengan perintah yang lebih bagus saat kaum muslim berada di Madinah. Allah swt, mengizinkan perang untuk melindungi agama, nyawa, harta, keturunan kaum muslim. Perintah ini

[22]Q.S. Al Baqarah (2) : 106.

[23]Q.S. An-Nahl (16) : 101.

menunjukkan bahwa perintah “sabar” dari siksaan telah digantikan izin “berperang” untuk mempertahankan keselamatan.

Ayat al-Qur’ān diyakini kebenarannya dari Allah. Seandainya al-Qur’ān datangnya bukan dari Allah, niscaya akan ditemukan di dalamnya *ikhtilaf* yang banyak.

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا[24]

Meskipun begitu, kasus adanya ayat wasiat dan ayat warisan telah melahirkan kontradiksi pendapat dikalangan Ulama’. Pada awalnya dijelaskan bahwa cara perpindahan hara tersebut dengan mekanisme wasiat. Dengan mekanisme ini, nominal bagian harta yang diterima orang yang hidup tergantung kepada keadilan subjektif pemberi. Kemudian cara tersebut diganti dengan warisan. Dengan mekanisme ini, nominal bagian harta yang diterima orang yang hidup tergantung kepada nominal yang telah ditetapkan naṣṣ.

Adanya pertentangan redaksi seperti ini, bagi ulama’ yang menolak *an-naskh,* maka ayat tersebut dapat dikompromikan. Menurut penolak *an-naskh*, ayat wasiat masih bisa dipraktekkan, begitu juga ayat warisan. Pemberlakuan ayat ini diserahkan sepenuhnya atas kondisi pribadi maupun masyarakat yang melingkupinya. Karena, menurut penetang, *an-naskh* berarti membatalkan sebagian isi al-Qur’ān. Sesuatu yang dibatalkan pasti

[24] Q.S. An-Nisa’ (4) :82.

adalah sesuatu yang salah. Tidak mungkin ayat al-Qur'ān ada yang salah, sehingga tidak mungkin ada yang dibatalkan peran operatifnya.

Menurut pendukung *an-naskh,* adanya dua perintah yang bergatian dan berbeda menunjukkan adanya keinginan mengganti perintah yang sebelumya, seperti perintah warisan yang menggantikan perintah wasiat. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa salah satu ayat harus *mansūkh* oleh ayat lainnya. Ayat yang telah *mansūkh* tidak boleh diamalkan. Untuk selanjutnya dan selamanya, ayat yang harus digunakan sebagai dasar pembagian harta adalah ayat warisan. Ayat warisan turun lebih belakangan sebagai ganti ayat wasiat.

Berdasarkan pengertian dan dasar teori *an-naskh* yang telah dibangun ulama' sebelumnya, pemikiran An-na'im dan Quraish dianalisis. Berdasarkan pondasi pemikiran inilah penulis berusaha keras untuk melacak asumsi dasar, pndekatan, metode sampai implikasinya dalam istinbaṭ hukum. Dari penjelasan teori *an-naskh*, penelitian ini bermuara kepada analisis permasalahan praktek pembagian harta warisan di masyarakat Indonesia, yang adakalanya melalui warisan adakalanya melalui jalan wasiat. Kalau memahami *an-naskh*, maka harus memegangi konsistensi pembagian harta peninggalan kepada ahli waris tidak melalui wasiat, tapi harus melalui hukum kewarisan. Sementara bukti konkret dalam masyarakat adat masih terdapat pembagian harta peninggalan melalui "wekasan", atau "Welingan", di Minangkabau "Umanat", di Aceh "peuneusan" , dan di Tapanuli "ngeudeskan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah, maka penuis menggunakan metode sebagaimana teruraikan di bawah dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahsan skripsi ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan buku (karya tulis) sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian. Penelitian diarahkan kepada karya-karya yang telah ditulis An-na'im dan Quraish Shihab. Dengan penelitian ini penulis akan menggali data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif,* yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data yang telah terkumpul tetang konsep *an-naskh* pemikiran tokoh Abdullah Ahmad An-na'im dan Quraish Shihab kemudian menganalisa dan membandingkan konsep pemikiran dari kedua tokoh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengguakan metode dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah karya-karya yang telah ditulis An-na'im dan Quraish Shihab, baik yang telah tersusun dalam buku maupun karya yang tercecer dimedia lain. Buku primer tntang pemikiran An-Naim adalah karyanya bernama *Dekonstruksi Syari'ah: kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan*

Hubungan Internasional dalam Islam.. Sedangkan buku utama dari Quraish Shihab adalah *Tafsīr al-Misbāh;Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan Membumikan al-Qur'ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kedudukan Masyarakat.*

Kemudian data skunder berasala dari karya orang lain ang merupakan komentar bagi karya tokoh utama, di samping itu juga tokoh-tokoh yang menjadi rujukan tokoh yang diteliti dalam pengembangan karyanya.

4. Pendekatan Masalah

Secara garis besar untuk mencapai hasil penelitian, penulis menggunakan segala hal yang terkait diskursus *'Ulūm al-Qur'ān* dan *Ushul Fiqh*. Penulis menganalisis pengertian dan dasar teori *an-naskh* yang telah dibangun ulama' sebelumnya, lalu dihubungkan dengan pendapat An-na'im dan Quraish Shihab. Lalu penulis melacak asumsi dasar, pendekatan, metode sampai implikasinya dalam istinbaṭ hukum. Dari penjelajahan teori *an-naskh*, penulis mendeskripsikan sekaligus memberi tawaran solusi praktek harta warisan di masyarakat Indonesia, yang adakalanya melalui warisan dan adakalanya melalui wasiat.

5. Analisis

Teknik analisis data yang penyusun pergunakan dalam menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari jabaran-jabaran yang dipaparkan masing-masing tokoh. Dengan metode ini penyusun berusaha mempelajari pemikiran kedua tokoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan membuat analisis mengenai jabaran-jabaran parsial pemikiran mereka agar dapat dibangun suatu sintesis yang berupa kesimpulan umum.

G. Sistimatika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini focus pada tujuan, serta diperoleh hasil yang metodis, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu : latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum terhadap *an-naskh* dalam pandangan ulama' yang setuju dan menolaknya disertai argument argument masing-masing meliputi: asumsi dasar, landasan epistimologis serta metode analisisnya. Bab ini merupakan penjelasan *an-naskh* dari ulama' terdahulu, sebagai jalan bertahap memahami dan membandingkan pemahaman *an-naskh* menurut An-na'im dan Quraish Shihab. Dalam sub bab dijelaskan perbedaan ulama' dalam memahami *an-naskh*.

Bab ketiga memuat latar belakang biografi An-na'im dan Quraish Shihab beserta garis besar pandangan dan pemikiran terhadap teori *an-naskh*. Bab ini berguna membahas pengupasan dalil-dalil dan metode analisis memahami *an-naskh* menurut An-na'im dan Quraish Shihab. Dalam sub bab dijelaskan alasan logis pemahaman dalil sesuai hasil pemikirannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat memuat penggunaan teori *an-naskh* pada pemberlakuan wasiat dan warisan. Bab ini berguna menyajikan manfaat *an-naskh* dalam istinbaṭ hukum . dalam sub bab di jelaskan relevansi teori an-naskh menurut Quraish Shihab dan ahmad An-na'im dalam penerapan hukum wasiat di indonesia.

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saksi atau di hadapan notaries.[127]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pemikiran Prof. Abdullah Ahmad An-Naim dan Prof. Quraish Shihab tentang teori *An-Naskh* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua tokoh Abdullah ahmad An-na'im dan Quraish Shihab sepakat bahwa dalam memberikan solusi terhadap teks-teks al-Qur'ān yang terlihat bertentangan dan tidak mungkin dilakukan pengkompromian perlu di berlakukannya teori *an-anskh*. Namun Abdullah Ahmad An-na'im mendefinisikan *An-naskh* dengan "Penundaan sebuah hukum dengan hukum yang lain karena faktor situasi dan kondisi bukan menghapus secara permanen dan ayat yang di *naskh* bisa diberlakuakn lagi ketika situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk merealisasikannya. Ia berpendapat bahwa teori an-naskh klasik perlu dipertimbangkan kembali, hingga dalam memperlakukan ayat-ayat al-Qur'ān bisa lebih tepat, seperti me-*naskh* hukum wasiat dengan hukum warisan perlu adanya pertimbangan kembali,

[127] KHI Pasal 195 (1-4)

bisa jadi pada zaman sekarang hukum wasiatlah yang menghapus hukum waris. Sedangkan Quraish Shihab , mendefinisikan *An-naskh* dengan penggantian hukum yang datangnya lebih dahulu dengan hukum yang datangnya lebih belakangan seperti hukum wasiat diganti dengan hukum waris. Ia memahami bahwa *an-naskh* adalah merupakan hak prioregatif Allah SWT., bukan atas rekayasa manusia, dan kemaslahatan yang terdapat di dalamnya adalah Allah SWT., yang mengetahuinya.

2. Teori an-naskh yang di gunakan oleh keduanya berpengaruh dalam pemberlakuan hukum wasiat yaitu Quraish Shihab cenderug tidak memberlakukan hukum wasiat karena sudah ter-*mansūkh* oleh hukum warisan, sedangkan Abdullah Ahmad An-na'im cenderung untuk memberlakukan hukum wasiat karena situasi dan kondisi yang ada. Persamaan dan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada pemahaman serta interpretasi terhadap *naṣṣ* itu sendiri. Selain itu, faktor pendidikan, ideologi-teologi, serta sosio-historis yang telah mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh. Demikian pula *social history of Islamic law* yang sangat bergharga dan menentukan. Di samping itu, latar kultur, etnis, lingkungan dan jawatan pendidikan yang telah memberikan corak yang sangat signifikan terhadap masing-masing pemikiran meraka.
3. Relevansi pemikiran keduanya di Indonesia, dari satu sisi KHI memberlakukan hukum kewarisan dengan rincian pasal mulai 171- 214 dengan menggunakan teori me-*naskh* yang berarti pergantian hukum wasiat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan hukum waris, namun dalam prakteknya masih ditemukan pemberlakuan hukum wasiat tanpa menggunakan hukum waris seperti yang terjadi dalam hukum adat, yaitu laizmnya di sebut *"Wekasan* atau *Welingan"* di jawa barat, *"Umanat"* di Minangkabau, *"Peuneusan"* di Aceh, dan *"Ngeudeskan"* di Tapanuli. Yang kesemuanya pembagian harta dengan melalui wasiat.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji dan meneliti pemikiran Prof. Dr. Abdullah Ahmad An-na'im dan Prof. Dr. Quraish Shihab tentang pengaruh penggunaan teori *An-naskh*, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan dari kajian skripsi ini antara lain:

1. Pemerintah yang memiliki hak paksa atas berlakunya undang-undang dan mampu menengah-nengahi terjadi khilaf hendaknya bisa lebih tegas lagi dalam memberlakukan hukum waris di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan-ketimpangan dalam hukum terlebih lagi dalam masalah kewarisan. sesuai dengan kaedah *Uṣul Fiqih "Anna Hukmal Hākim Ilzamun wa Yarfa'ul Khilāf"*[128].
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama jangan disikapi secara berlebih-lebihan (fanatik), dengan mengaggap hanya pendapat yang diikuti yang paling benar, sementara pendapat lainnya dianggap salah/sesat. Namun, sikap bijak dan toleransi perlu ditumbuhkan agar Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatan lil 'ālamīn.*

[128] Abdur Rahman Bin Abi Bakar As-Suyuti, *"Asybah Wa An-Nadza'ir"* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Hal: 755 Cet. 1983)

3. Penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan saran dan kritik yang konstruktif. Akhirnya, *wa al-ḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Aṣfahānī, ar-Rāghib, al-, *Mu'jam Mufradāt alfāẓ al-Qur'ān,* 3 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1978.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera, 1989.

Ibn Kaṡīr, Muhammad ad-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'il, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm,* kairo: Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Nawawi, Rifa'at Syauqi, dan Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992, cet ke-2.

Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalil, *Mabāhiṡ fī 'ulūm al-Qur'ān* t.t. : Mansyūrāt al-'Aṣar al-Hadīs. t.t

Az-Zarkasyi, Al-Imam Badr ad-Dīn Muḥammad Ibn Abdillāh, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurākah, t.t

B. Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhmmad Ibn Ismāil al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* 4 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

Muslim, Abū Husain Ibn Hajjaj, al-, *Ṣahīh al-Muslim,* 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd,* 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Turmuẓi, Abū 'Isa Muhammad, at-, *Sunan at-Turmūẓi*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīs, 1999.

Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd, al-, *Sunan Ibnu Mājah,* 2 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣū1 al-Fiqh,* alih bahasa Saefullah dkk., cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

THE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad, Idris, *Dasar-Dasar Hukum Islam dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Azam. t.t.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihād Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi* Yogyakarta: Titian Press, 1997.

Āmidī, Saifuddin Abī al-Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad, al-, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām,* Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Arif, 'Abd., Salam,, *Syari'at Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

----------, *Pengantar Ilmu Fiqh*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

----------, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----------, *Pengantar Hukum Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

----------, *Beberapa Persoalan Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

----------, *Dianamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

----------, Memudahkan Pengertian Islam I", Pandji Islam, Boendalan Ketoedjoeh (1940): 8412.

----------, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, edisi kedua, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Bik, Khudari, *Tarīkh Tasyrī' al-Islāmī*, Jiddah: al-Haramain, t.t.

Buṭī, Said Ramdan, al-, *Allā Madzhabiyyata Akhṭaru Bizātin Tuhaddidu asy-Syarī'at al-Islāmiyyah,* ttp.: tnp., t.t.

Dahlawi, Syah Waliyullah, Ad-, *Al-Insāf fī Bayāni Asbāb al-Ikhtilāf,* alih bahasa Mujiyo Nurkholis, cet. ke-4, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT. Achtiyar Baru Van Hoeve, 1997.

Dasuqy, Ibrahim, al-, *Tārīkh Tasyrī' al-Islāmī al-Fanniyyah*, Kairo: tnp. 1972.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* cet. ke-5, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghazzālī, Abū Hāmid, al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al Uṣūl,* Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Hajj, Ibnu Amir, al-, *at-Taqrīr wa at-Tahbīr fi 'Ilm al-Uṣūl,* Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi' Awwaliyyah,* Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.t.

Halim, Abdul, Uways, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, alih bahasa A. Zarkhasyi Chumaidy, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayat, 1998.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ḥazm, Ibnu, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām,* 6 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1980.

Hosen, Ibrahim, *Taqlīd dan Ijtihād; Beberapa Pengertian Dasar, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muhammad Abī Bakr, *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn,* 3Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Khallāf, 'Abd. al-Wahhab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh,* Kuait: Dār al-Qalam, 1968.

----------, *Khulaṣah Tarīkh Tasyrī' al-Islāmī,* alih bahasa Aziz Masyhur, cet. ke-4, Solo: Ramadhani, 1991.

Khayyat, 'Abd. al-Aziz, al-, *Nazāriyyah al-'Urf* , Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977.

Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh,* 2 Jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mauthahhari, Murtadha, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan,* alih bahasa Satrio Panindito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh,* 2 Jlid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sayyiz, Sayyid Muhammad Ali, As-, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa Aqah Bernadi, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.

Sharakhsī, Ash-, *Uṣūl al-Sharakhsi,* 2 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Shiddieqy, Ash-, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Syāfi'ī, Asy-, *ar-Risālah*, edisi A.M. Syakir, ttp., Maktabah Dār at-Turās, 1979.

----------, *al-Umm,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jild, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

----------, *Ushul Fiqh*, 2 Jild, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syāṭibī, Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'āh*, (ed.) Abdullah Darrāz, 4 Jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Syaukānī, asy-, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqiq al-Haq min 'ilm al-Uṣūl,* Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Umam, Khairul, dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-6, Yogyakarta, Nawesea, 2006.

Yanggo, Huzaimah T, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuḥailī, Wahbah, az-, *Uşū1 al-fiqh,* 2 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

----------, *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqhi,* Dimasqa: al-Matba'at al-Islāmiyyah, 1969.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qardhawi, Yusuf, al-, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Turās wa al-Tamazhab wa al-Ikhtilāf* alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

D. LAIN-LAIN

An-Na'im, Abdullah Ahmed "Catatan Pembuka," dalam Mahmoud Muhammad Taha, *The Scond Massage of Islam: Syari'ah Demokratis,* ter. Nur Rachman (Surabaya: eLSAD, 1996),

----------, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebesan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam,* terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Ar-Rani Yogyakarta : LKiS, 2001

Syihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'ān; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat*. Bandung : Mizan, 1994.

----------, *Tafsir al-Qurān al-Karīm, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* Bandung: Pustaka Hidayah 1999.

----------, *Menyingkap Tabir Ilāhī, Asmā' al-Ḥusnā Dalam Perspektif al-Qur'ān,* Jakarta :Lentera Hati, 1998.

----------, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'ān",* Bandung: Mizan, 2007.

----------, *Sejarah dan Ulūm al-Qur'ān,* Jakarta :Pustaka Kautsar, 2000.

----------, *Fatwa-Fatwa Qurasih Shihab Seputar Ibadah Maḥdah,* Bandung: Mizan, 1999.

----------, *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan,* Bandung: Mizan, 2000.

----------, *Wawasan al-Qur'ān: Tafsīr Maudū'I atas Studi Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1996.

----------, *Mukjizat al-Qur'ān, Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah"* Cet.III Bandung: Mizan, 1998.

----------,*Studi Kritis Tafsīr al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍa,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

Subhan, Arif , *Menyatukan Kembali al-Qur'ān dan umat*; Menguak Pemikiran Muhammad Qurasiy syihab, *Ulūm al-Qur'ān* No 5 Vol.IV, 1995.

Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid, *Tekstualitas Al-Qur'ān: Kritik terhadap Ulūmul Qur'ān,* terj. Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta : LKiS, 2001,

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab* cet. ke-2 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Hurgronje, Snouck, *Nasehat-Nasehat Snouck Hurgronje,* Jakarta: INIS, 1996.

Ifriqi, Ibn Manzhur, al-, *Lisān al-'Arāb,* 3 Jilid, Bairut: Dār Shadir, t.t.

Makhloufl, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-'Alam,* Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Munawwir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* Jakarta: UI Press, 1986,

Noor, Deliar, *Gerakan Islam Moderen di Indonesia ; 1900-1042*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.

Prasetyo, Hendro, "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia", dalam *Islamika,* No. 3, edisi Januari-Maret, 1994.

Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam,* Jakarta: Ciputat Press, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA